BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana yang dikemukakan di dalam rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal adalah dengan melakukan fasilitasi pendaftaran merekuntuk produk-produk dari IKM yang ada di Kabupaten Tegal, termasuk produk unggulan Kabupaten Tegal yaitu olahan logam, barang dari kayu, batik tegalan, sarung tenun dan *shuttlecock*. Fasilitasi tersebut berupa penyediaan dana untuk pendaftaran merek secara gratis dan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek.

 a. Penyediaan dana untuk pendaftaran merek gratis melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal diberikan setiap tahun. Pemohon pendaftaran merek perlu mengisi formulir pendaftaran merek dengan melampirkan fotokopi KTP, label

merek, surat kuasa (jika melalui kuasa), surat pernyataan kepemilikan merek, dan surat keterangan IKM.

b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teori saja, tetapi juga memberikan simulasi tata cara pendaftaran merek, mengisi formulir dan memilih kelas klasifikasi barang atau jasa.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal meliputidalam hal perlindungan yang bersifat legal (berbentuk aturan tertulis) yaitu belum ada peraturan daerah maupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek bagi produk-produk IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian yang bersifat non legal yaitu meskipun sudah dilakukan sosialisasi, namun kesadaran pada masyarakat terhadap kepemilikan merek terdaftar masih kurang. Pandangan yang menganggap bahwa tidak pentingnya perlindungan hukum pada merek menurut masyarakat tersebut mengakibatkan mereka tidak mendaftarkan mereknya. Selain itu jangka waktu permohonan pendaftaran merek sampai dengan terbitnya sertifikat hak merek terlalu lama. Lamanya proses

pendaftaran merek tidak hanya dalam hitungan bulan, namun juga tahunan baru akan selesai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek bagi produk-produk IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal perlu memberikan penyuluhan yang lebih mendalam dan harus tepat sasaran kepada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya perlindungan merek. Mereka perlu diberi pengetahuan hukum mengenai perlunya suatu merek didaftarkan, mengenai bagaimana perolehan merek terdaftar, serta perkembangannya supaya menjadi merek terkenal di suatu hari nanti.

3. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu lebih sering melakukan koordinasi dengan pemohon pendaftaran merek, Klinik Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sistem yang dilewati para pemohon pendaftaran merek dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat.